



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN /ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi dan untuk melaksanakan Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Predaran Bruto tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

f.

10. Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut PPh Orang Pribadi adalah Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau profesi yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi yang selanjutnya disebut NPWP Cabang/Lokasi adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya apabila berekspansi dengan membuka cabang baru.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.
15. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi yang selanjutnya disingkat KPP Lokasi adalah KPP Pratama Kotabumi.
16. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi KPP Pratama.
17. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu.
18. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barag/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
19. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

BAB II

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi atau penyedia barang/jasa di Daerah, wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kotabumi.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki NPWP domisili di luar Daerah, maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang/Lokasi di KPP Pratama Kotabumi.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan, Perangkat Daerah pengguna barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam menentukan:

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;
- b. kelengkapan persyaratan berkontrak bagi penyedia barang/jasa;
- c. kelengkapan persyaratan penerbitan SP2D.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagai Pemberi Kerja wajib melakukan pemotongan dan pembayaran PPh 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan penerima penghasilan bukan pegawai.
- (2) Ketentuan pemotongan dan pembayaran PPh 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pelaku Usaha sebagai Pemberi Kerja:
 - a. berdomisili dan menjalankan kegiatan usaha di Daerah; dan/atau
 - b. berdomisili di luar Daerah dan mempunyai kegiatan usaha/cabang usaha, pekerjaan dan Profesi di Daerah.
- (3) Pelaku Usaha yang berdomisili di luar Daerah yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki NPWP Cabang.
- (4) Pelaku Usaha yang akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi pada KPP Pratama Kotabumi.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, wajib memeriksa NPWP Cabang/Lokasi sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.



BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

Pasal 6

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) NPWP Cabang/Lokasi berlaku selama Wajib Pajak melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau Profesi dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Daerah.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang/jasa selesai, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Penghapusan NPWP Cabang/Lokasi.
- (3) Penghapusan NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan KPP Pratama Kotabumi.

BAB IV
TIM FASILITATOR

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan /atau Pekerjaan di Kabupaten Tulang Bawang, Bupati membentuk Tim Fasilitator Pelaksanaan Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha dan menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Ketua Tim.
- (2) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan terhadap Pelaku Usaha dan Organisasi Perangkat Daerah mengenai Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Melakukan pendampingan Pelaku Usaha dalam penyusunan dan pengajuan pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi;
 - c. Melakukan pendampingan Pelaku Usaha dan/atau Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dalam melakukan pemotongan dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan NPWP Cabang/Lokasi;
 - d. Melakukan pendampingan Pelaku Usaha dalam pengajuan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi;
 - e. Menidaklanjuti pengaduan Pelaku Usaha dan melakukan tindakan sesuai kewenangan;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bagi Pelaku Usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin usaha, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang/Lokasi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


ANTHONI